



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG**

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.7/3241/2025
Tgl. Pembuatan : 12 Agustus 2025
Tgl. Revisi : -
Revisi ke : Agustus 2025
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh :



Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang

Emmilya Rosa, SKM., MKM.
NIP 197305251997032001

JUDUL SOP : Pengawasan Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi

Dasar hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga Pada Alat angkut di Pelabuhan, Bandar Udara, Dan Pos Lintas Batas Darat
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kesehatan
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 8 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 9 International Health Regulation 2005

Kualifikasi Pelaksana :

- Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
 3. Petugas karantina kesehatan yang dibutuhkan Tenaga Sanitasi Lingkungan/Entomolog Kesehatan/Epidemiologi Kesehatan yang memahami kebijakan terkait tindakan penyehatan alat angkut

Keterkaitan :

- 1 SOP Teknis Disinseksi
SOP AP Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan
SOP AP Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat Angkut/Barang/Orang/Lingkungan

Peralatan / Perlengkapan :

1. APD
2. Disinseksi Kit/Disinfeksi Kit/Fumigasi Kit/Dekontaminasi Kit/Deratisasi Kit
3. Form terkait
4. Life Jacket
5. ATK
6. Alat Komunikasi

Peringatan :

- 1 Apabila Pengawasan Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
- 2 Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di *UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan*

Prosedur Pengawasan Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satker	Ketua Tim Kerja Terkait/Kepala Wilayah Kerja	Petugas Karantina Kesehatan	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melakukan Pengawasan Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/ Deratisasi					Surat permohonan pelaksanaan disinfeksi/disinseksi, Laporan hasil pengawasan	2 menit	Catatan arahan	Keterkaitan dengan : 1. SOP AP Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan 2. SOP AP Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat Angkut/Barang/Orang/Lingkungan
2	Menugaskan untuk melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/ Deratisasi					Catatan arahan	5 menit	Catatan Penugasan	
3	Berkoodinasi dengan pihak terkait pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/ Disinseksi/ Deratisasi					Catatan Penugasan	60 menit	Hasil koordinasi	
4	Melakukan pengawasan terhadap kesiapan sumber daya termasuk area yang akan dilakukan Pengawasan Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/ Disinseksi/ Deratisasi					Hasil koordinasi	120 menit	Hasil pengawasan kesiapan sumber daya	Keterkaitan SOP Teknis Disinseksi/Disinfeksi
5	Melakukan pengawasan pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/ Disinseksi/ Deratisasi					Hasil pengawasan kesiapan sumber daya	3 jam - 13 jam	Hasil pengawasan pelaksanaan Disinseksi/Disinfeksi/Fumigasi	
6	Melakukan penilaian hasil pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/ Disinseksi/ Deratisasi					Hasil pengawasan pelaksanaan Disinseksi/Disinfeksi/Fumigasi	60 menit	Hasil pelaksanaan Disinseksi/Disinfeksi/Fumigasi	Jika dalam hasil penilaian ditemukan kegagalan dalam Disinseksi/Disinfeksi dapat dilakukan Disinseksi/Disinfeksi ulang
7	Menyusun laporan hasil Pengawasan Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/ Disinseksi/ Deratisasi					Hasil pelaksanaan Disinseksi/Disinfeksi/Fumigasi	30 menit	Laporan hasil Pengawasan Disinseksi/Disinfeksi	
8	Menajukan penerbitan/menerbitkan dokumen karantina kesehatan					Laporan hasil Pengawasan Disinseksi/Disinfeksi	5 menit	Draft dokumen karantina kesehatan	Sertifikat Sanitasi Kapal diterbitkan oleh Petugas Karantina Kesehatan di Wilayah Kerja yang diberikan kewenangan
9	Memeriksa/menerbitkan dokumen karantina kesehatan dan menyampaikan laporan hasil rekapitulasi penerbitan dokumen karantina kesehatan kepada Kepala Satker					Draft dokumen karantina kesehatan	5 menit	Draft dokumen karantina kesehatan yang disetujui	Keterkaitan SOP AP Penyusunan Laporan Sertifikat Sanitasi Kapal diterbitkan oleh Ketua Tim Kerja
10	Menyetujui laporan hasil penerbitan dokumen karantina kesehatan					Draft dokumen karantina kesehatan yang disetujui	5 menit	Sertifikat Sanitasi	Dapat diterbitkan oleh Kepala Satker atau Kepala Wilker/Pejabat/petugas yang diberikan kewenangan
11	Mendokumentasikan					Sertifikat Sanitasi	5 menit	Arsip	